

**RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN – RSUD. DR. SOESELO –
PENCABUTAN
2009**

PERDA KAB. TEGAL NO. 7, LD TH. 2009 NO. 7, TLD NO. - : 7 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK : - bahwa mendasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sehingga perlu mencabut Perda Kab. Tegal No. 06 Th. 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kab. Tegal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 23 Th. 1992;
UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004;
UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 23 Th. 2005;
PP No. 24 Th. 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP
No. 8 Th. 2006; Perpres No. 1 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th.
2006; Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 61 Th.
2007; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2
Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No.
9 Th. 2008
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perda Kab. Tegal No. 06 Th. 2003 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Soeselo Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kab. Tegal Th.
2003 No. 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 22 Mei 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/06/DPRD/2009 tanggal 25 Maret 2009.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2009.